



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1986**

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 11 Juli 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk /Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-485 tanggal 5 Juni 1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1985/1986;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-485 tanggal 24 Februari 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1985/1986;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.
21. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 05/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986.

2. Pembicaraan dalam Sidang–sidang Panitia Anggaran tanggal 14 Agustus 1986.

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Agustus 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986**

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 69.615.052.294,88,-
 - b. Belanja Rp. 58.753.725.144,06Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
Berlebih sebesar Rp. 10.861.326.850,82
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
 - a. Pendapatan Rp. 13.275.306.052,85,-
 - b. Belanja Rp. 13.263.341.750,-Sisa Perhitungan Anggaran
Pembangunan berlebih sebesar Rp. 11.964.302,85
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sebesar Rp 10.873.291.153,67

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 - a. Pendapatan Rp. 16.854.787.975,-
 - b. Belanja Rp. 16.854.787.975,-Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
Sebesar Rp. -
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
 - a. Pendapatan Rp. 806.851,-
 - b. Bertambah Rp. 806.255.222,05,-

	Sisa Perhitungan Anggaran pembangunan	
	Berlebih sebesar	<u>Rp. 596.300,-</u>
3.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan	
	berlebih sebesar	Rp. 596.300,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 21 Agustus 1986

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI**
Ketua,

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO